



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN
DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00
(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU YANG BERLAKU
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor registrasi dan identifikasi perubahan identitas kendaraan bermotor jenis sepeda motor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) konversi termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sehingga Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Pertimbangan Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Pertimbangan Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Pertimbangan Tertentu yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1066);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP 0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Pertimbangan Tertentu yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1066), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 4 sampai dengan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak

- yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.
 4. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 5. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.
 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
 7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.
 8. Konversi adalah proses perubahan sistem motor penggerak kendaraan bermotor dari motor bakar menjadi motor listrik.
 9. Bengkel Konversi adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha bengkel kendaraan/perakitan kendaraan yang telah memperoleh sertifikat sebagai Bengkel Konversi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 10. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Konversi adalah bukti bahwa setiap sepeda motor yang telah dilakukan Konversi memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikasi uji tipe.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis PNBP di lingkungan Polri dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
 - (2) Jenis PNBP di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis PNBP pada layanan:
 - a. penerbitan dan perpanjangan SKCK; dan
 - b. penerbitan STNK dan TNKB roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga).
 - (3) Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi klasifikasi pertimbangan tertentu.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Klasifikasi pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:

- a. penerbitan dan perpanjangan SKCK untuk:
 1. masyarakat yang mengalami keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar;
 2. masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
 3. masyarakat untuk keperluan kegiatan sosial;
 4. masyarakat untuk keperluan kegiatan keagamaan;
 5. masyarakat untuk keperluan kenegaraan;
 6. mahasiswa/pelajar; dan
 7. masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. penerbitan STNK dan TNKB Regident Ranmor perubahan identitas Ranmor jenis sepeda motor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) Konversi untuk periode tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan klasifikasi pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan besaran tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Persyaratan untuk memperoleh tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, melampirkan:

- a. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor sebelum dan sesudah Konversi;
 - b. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Konversi;
 - c. sertifikat Bengkel Konversi; dan
 - d. dokumentasi Ranmor sebelum dan sesudah dilakukan Konversi.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terhadap:
 - a. layanan penerbitan SKCK baru atau perpanjangan dilakukan melalui pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11; dan
 - b. layanan penerbitan STNK dan TNKB dilakukan melalui pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.
 - (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengenaan tarif layanan penerbitan atau perpanjangan SKCK sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaporkan secara berjenjang dari kepolisian sektor sampai dengan Badan Intelijen Keamanan Polri secara berkala setiap bulan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data atau keterangan jumlah penerbitan dan perpanjangan SKCK berdasarkan klasifikasi pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan besaran pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pelaksanaan pengenaan tarif layanan penerbitan STNK dan TNKB roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) Konversi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaporkan secara berjenjang dari unit pelayanan STNK dan TNKB di kabupaten/kota sampai dengan Korps Lalu Lintas Polri secara berkala setiap bulan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data atau keterangan jumlah penerbitan STNK dan TNKB roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) Konversi berdasarkan klasifikasi pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan besaran pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A.
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pelaksanaan pengendalian pengenaan tarif layanan penerbitan STNK dan TNKB roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) Konversi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- b. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan
- c. Kepala Kepolisian Resor untuk wilayah kabupaten/kota.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 10